



PENETAPAN

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy tanggal 7 Februari 2024 tentang Kesepakatan Diversi;
2. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 7 Februari 2024 tentang Pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Para Anak:

1. Nama lengkap : **PWA**
 2. Tempat lahir : Madiun;
 3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun/21 September 2008;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar;
1. Nama lengkap : **DRH;**
 2. Tempat lahir : Kota Madiun;
 3. Umur/tanggal lahir : 14 tahun/6 April 2009;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 7 Februari 2024 menyatakan kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Para Anak, dkk., harus dihentikan;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun apabila pelaksanaan kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara;

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Para Anak ABH, dkk.;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Para Anak dan/atau Para Orangtua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum, Korban dan/atau Orangtua/Wali, dan Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kerja Sosial;

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal: 7 Februari 2024

Hakim,

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)